



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Tumenggung Surapati No. 08, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah 73811
Telp. (0519) 21226, Fax. (0519) 21872 Email : disbudparporabarut@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 289.1/UM-I/DISBUDPARPORA/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal

4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT),

menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Muara Teweh
: Januari 2021

PLT. KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO UTARA



Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19750121 200501 2 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 289.1/UM-I/DISBUDPARPORA/IV/2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase kunjungan wisata	Persentase perhitungan jumlah kunjungan wisata/wisatawan diperoleh dari tingkat hunian hotel/penginapan maupun jumlah kunjungan di objek wisata dibagi dengan target kunjungan wisata yang direncanakan. Untuk formulasi perhitungannya dapat dilihat pada rumus di bawah ini: $\frac{\text{Jumlah kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan}} \times 100\%$	Data kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata
2.	Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif didapatkan dari perhitungan jumlah organisasi kepemudaan aktif dibagi dengan jumlah seluruh organisasi kepemudaan yang terdata. $\frac{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi kepemudaan}} \times 100\%$	Database Bidang Kepemudaan	Bidang Kepemudaan
3.	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga yakni berupa prestasi atlet maupun cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun.	Database Bidang Olah Raga	Bidang Olah Raga

PLT. KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BARITO UTARA



Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP.19750121 20050

